



PUTUSAN

Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Brigjen Katamso RT.10 / RW.03
Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi
Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 dan diperpanjang penahanan sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. *Dhesfia Auroza, SH;*
2. *Fifian Elsa Marina, SH;*

Masing – masing adalah Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lorong Anda RT.25 Nomor : 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru – Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : Pid / V / 2021 tanggal 29 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor : 360 / SK / Pid / 2021 / PN. Jmb tanggal 3 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 14 Juni 2021 untuk sebagai panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) ”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berupa pidana penjara 6 (*enam*) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan *Denda kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair selama 5 (lima) Bulan Penjara;*
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Kecil Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,18 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Putih;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Dengan Jok Sepeda Motor Warna Merah;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
5. Menetapkan agar Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HUKUM Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut tetap dengan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a k w a a n :

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram)“;*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menelephone Wawan (belum tertangkap) melalui facebook Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menjawab mau beli berapa dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad membalas chatnya akan membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie dan berapa harganya lalu Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memastikan kalau temannya akan membeli kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad bertemu dengan teman Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkotika jenis shabu yang bernama Bintang als. Benjol di Lorong Pendawa Kecamatan Jambi Timur, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menanyakan kepada Bintang als.

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benjol jadi atau tidak untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya Bintang als. Benjol mengiyakannya kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menanyakan uangnya dan Bintang als. Benjol mengatakan nanti kalau narkoba jenis shabunya sudah ada dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali chatting Wawan (belum tertangkap) memberitahu kalau yang mau membeli sudah ada dan Wawan (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menjemput di Masjid kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sampai di Depan Masjid Al Amin Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan setelah bertemu dengan Wawan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Wawan (belum tertangkap) langsung pergi menuju kearah Lorong Pandawa, ketika Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melewati Lorong Pandawa, sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melihat Bintang als. Benjol yang sedang duduk didepan warung yang berada di Depan Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memberhentikan sepeda motor Honda Supra X 125 milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kendarai bersama Wawan (belum tertangkap) di dekat Bintang als. Benjol, kemudian sekira pukul 20.50 Wib di Depan Lorong Selecta, Wawan (belum tertangkap) meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menggunakan tangan kanannya kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad lalu Bintang als. Benjol berkata kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad di Depan Wawan (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menyerahkan narkoba jenis shabu kepada teman Bintang als. Benjol dan selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berjalan sendirian kedalam Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad serahkan kepada temannya Bintang als. Benjol yang tidak Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kenal dan sesampainya di dalam Lorong tersebut, tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas lalu mengamankan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian pada saat salah satu Anggota kepolisian memegang bahu Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mencoba kabur dan berlari membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian sekira 4 (empat Meter Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berlari dari Anggota Kepolisian yang mau menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tersebut, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terjatuh lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad genggam tersebut terlepas dan jatuh didekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan jarak 1 (satu) Meter kemudian Anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali, lalu memerintahkan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad jatuhkan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan tidak ada ditemukan barang bukti narkotika lain selain 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan sebelumnya di dekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian Anggota Kepolisian Polda Jambi menemukan barang bukti selain narkotika sewaktu menggeledah badan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang Terdakwa Raden Mustaqim bin.

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Muhammad gunakan untuk menjemput Wawan (belum tertangkap) yang membawa narkotik jenis shabu dan berboncengan bersamanya hingga di Depan Lorong Selecta, selanjutnya Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tentang siapa pemilik 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang didapatkan dari Wawan (belum tertangkap) yang rencananya akan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berikan kepada temannya Bintang als. Benjol yang akan membeli shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad. Selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis Shabu Nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh dengan disaksikan oleh M. Gaudi selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :

Narkotika Jenis Shabu :

- ✓ Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
- ✓ Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 gram (netto);
- ✓ Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan = 0,12 gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor :PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastic klip bening bertanda angka " IA ", seberat 0,06 gram berisi kristal bening yang disita dari Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad mengandung " *Metahmphetamin* " yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) “;*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menelephone Wawan (belum tertangkap) melalui facebook Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menjawab mau beli berapa dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad membalas chatnya akan membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie dan berapa harganya lalu Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memastikan kalau temannya akan membeli kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad bertemu dengan teman Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkotika jenis shabu yang bernama Bintang als. Benjol di Lorong Pendawa Kecamatan Jambi Timur, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menanyakan kepada Bintang als. Benjol jadi atau tidak untuk membeli narkotika jenis shabu dan selanjutnya Bintang als. Benjol mengiyakannya kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Muhammad menanyakan uangnya dan Bintang als. Benjol mengatakan nanti kalau narkoba jenis shabunya sudah ada dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali menchatting Wawan (belum tertangkap) memberitahu kalau yang mau membeli sudah ada dan Wawan (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menjemput di Masjid kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sampai di Depan Masjid Al Amin Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan setelah bertemu dengan Wawan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Wawan (belum tertangkap) langsung pergi menuju kearah Lorong Pandawa, ketika Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melewati Lorong Pandawa, sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melihat Bintang als. Benjol yang sedang duduk didepan warung yang berada didepan Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memberhentikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kendarai bersama Wawan (belum tertangkap) didekat Bintang als. Benjol, kemudian sekira pukul 20.50 Wib di Depan Lorong Selecta Wawan (belum tertangkap) meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menggunakan tangan kanannya kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad lalu Bintang als. Benjol berkata kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad di depan Wawan (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menyerahkan narkoba jenis shabu kepada teman Bintang als. Benjol dan selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berjalan sendirian kedalam Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad serahkan kepada

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



temannya Bintang als. Benjol yang tidak Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kenal dan sesampainya di dalam Lorong tersebut, tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas lalu mengamankan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian pada saat salah satu Anggota Kepolisian memegang bahu Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mencoba kabur dan berlari membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian sekira 4 (empat) Meter Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berlari dari Anggota Kepolisian yang mau menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tersebut, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terjatuh lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad genggam tersebut terlepas dan jatuh didekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan jarak 1 (satu) Meter kemudian Anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali, lalu memerintahkan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad jatuhkan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba lain selain 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan sebelumnya di dekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian Anggota Kepolisian Polda Jambi menemukan barang bukti selain narkoba sewaktu menggeledah badan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad gunakan untuk menjemput Wawan (belum tertangkap) yang membawa narkotik jenis shabu dan berboncengan bersamanya hingga di Depan Lorong Selecta, selanjutnya Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



tentang siapa pemilik 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang didapatkan dari Wawan (belum tertangkap) yang rencananya akan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berikan kepada temannya Bintang als. Benjol yang akan membeli shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad. Selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penimbangan Narkoba Jenis Shabu Nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh dengan disaksikan oleh M. Gauti selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :

Narkoba Jenis Shabu :

- ✓ Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
- ✓ Disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 Gram (netto);
- ✓ Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan= 0,12 Gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka " IA ", seberat 0,06 Gram berisi kristal bening yang disita dari Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad mengandung " *Methamphetamin* " yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Vebby Asmara*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa rekan – rekan Saksi yang ikut pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah Fadel Zelfriwanto dan Al Fazri Saputra serta Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya;
 - Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga berisikan narkoba jenis shabu didekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan jarak 1 (satu) Meter, kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang digunakan oleh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sebagai alat transportasi yang berada di Depan Lorong Selecta tersebut dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih dikantong celana sebelah kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
 - Bahwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah Saksi, Briptu Fadel Zelfriwanto dan Briptu Al Fazri Saputra sewaktu penangkapan, barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan diatas jalan dengan jarak 1 (satu) Meter dari kaki kanan Terdakwa

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang pada saat itu ia terlungkup di Jalan karena terjatuh pada saat;

- Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mencoba kabur dari pegangan Briptu Fadel Zelfriwanto yang pada waktu itu sedang mengamankannya, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang digunakan oleh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sebagai alat transportasi ditemukan di Depan Lorong Selecta dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan yang menemukan barang bukti tersebut saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah Saksi, Briptu Fadel Zelfriwanto dan Briptu Al Fazri Saputra;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Selecta RT.10 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian Tim Opsnal Subdit I langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang sedang berdiri di Pinggir Jalan di Lorong Selecta RT.10 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa Kemudian sewaktu Tim Opsnal Subdit I mau melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden berlari sekitar 4 (empat) Meter dari Tim Opsnal;
- Bahwa kemudian sewaktu berlari Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terjatuh dan dari tangannya kanannya tersebut Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan berada di dekat kaki kanannya dengan jarak 1 (satu) Meter;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil bahwa menurut keterangan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mendapatkan 1 (satu) paket diduga shabu tersebut dari Wawan (belum tertangkap);
- Bahwa yang pada saat itu shabu tersebut untuk Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad antar kepada seorang laki – laki dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menjelaskan bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sudah 3 (tiga) kali mengambil shabu dari Wawan (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut antara lain 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah yang beralamat di Jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan diakui milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki – laki tersebut bernama Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad laki – laki tersebut adalah yang Saksi lakukan penangkapan bersama rekan Saksi lainnya, Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah yang Saksi tangkap bersama – sama rekan Saksi yang lainnya;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna putih dan Saksi masih mengenali laki – laki yang bernama Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tidak ada memiliki izin untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis Shabu Nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda-tangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh dengan disaksikan oleh M. Gauti selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :
Narkotika Jenis Shabu :
 - ✓ Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
 - ✓ Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 gram (netto);
 - ✓ Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan = 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor :PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastic klip bening bertanda angka “ IA ”, seberat 0,06 gram berisi kristal bening yang disita dari Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad mengandung “ *Metahmphetamin* “ yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Al Fazri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa rekan – rekan Saksi yang ikut pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah Fadel Zelfriwanto dan Vebby Asmara serta Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya;
- Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga berisikan narkotika jenis shabu didekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan jarak 1 (satu) Meter, kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang digunakan oleh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sebagai alat transportasi yang berada di Depan Lorong Selecta tersebut dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih dikantong celana sebelah kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
- Bahwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah Saksi, Briptu Fadel Zelfriwanto dan Briptu Al Fazri Saputra sewaktu penangkapan, barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



diasas jalan dengan jarak 1 (satu) Meter dari kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang pada saat itu ia terlungkup di Jalan karena terjatuh pada saat;

- Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mencoba kabur dari pegangan Briptu Fadel Zelfriwanto yang pada waktu itu sedang mengamankannya, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang digunakan oleh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sebagai alat transportasi ditemukan di Depan Lorong Selecta dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan yang menemukan barang bukti tersebut saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah Saksi, Briptu Fadel Zelfriwanto dan Briptu Al Fazri Saputra;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Selecta RT.10 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian Tim Opsnal Subdit I langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang sedang berdiri di Pinggir Jalan di Lorong Selecta RT.10 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa Kemudian sewaktu Tim Opsnal Subdit I mau melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden berlari sekitar 4 (empat) Meter dari Tim Opsnal;
- Bahwa kemudian sewaktu berlari Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terjatuh dan dari tangannya kanannya tersebut Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan berada di dekat kaki kanannya dengan jarak 1 (satu) Meter;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil bahwa menurut keterangan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mendapatkan 1 (satu) paket diduga shabu tersebut dari Wawan (belum tertangkap);
- Bahwa yang pada saat itu shabu tersebut untuk Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad antar kepada seorang laki – laki dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menjelaskan bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sudah 3 (tiga) kali mengambil shabu dari Wawan (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut antara lain 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah yang beralamat di Jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan diakui milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki – laki tersebut bernama Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad laki – laki tersebut adalah yang Saksi lakukan penangkapan bersama rekan Saksi lainnya, Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad adalah yang Saksi tangkap bersama – sama rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna putih dan Saksi masih mengenali laki – laki yang bernama Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad (Terdakwa) tersebut;

- Bahwa Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tidak ada memiliki izin untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis Shabu Nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh dengan disaksikan oleh M. Gauti selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :
Narkotika Jenis Shabu :
 - ✓ Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
 - ✓ Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 gram (netto);
 - ✓ Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan = 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor :PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastic klip bening bertanda angka “ IA ”, seberat 0,06 gram berisi kristal bening yang disita dari Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad mengandung “ *Metahmphetamin* “ yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Terdakwa* ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan yang beralamat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan yang melakukan penangkapan terhadap *Terdakwa* adalah Polisi dari Narkoba Polda Jambi;
- Bahwa pada saat *Terdakwa* ditangkap ada ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas Jalan yang berada di Lorong Selecta yang shabu tersebut berada didekat kaki kanan *Terdakwa* dengan jarak 1 (satu) Meter;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik *Terdakwa* sendiri karena *Terdakwa* sendiri yang menguasai dan memilikinya;
- Bahwa pada saat *Terdakwa* ditangkap oleh polisi dari Polda Jambi, *Terdakwa* berlari dari seorang polisi yang memegang bahu *Terdakwa*, *Terdakwa* berlari membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan *Terdakwa*;
- Bahwa kemudian sekira 4 (empat) Meter *Terdakwa* berlari dari polisi yang mau menangkap *Terdakwa*, kemudian *Terdakwa* terjatuh lalu 1 (satu) paket diduga shabu yang *Terdakwa* genggam tersebut terlepas dan berada didekat kaki kanan *Terdakwa* dengan jarak 1 (satu) Meter.
- Bahwa *Terdakwa* mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari teman *Terdakwa* yang bernama Wawan (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut *Terdakwa* dapatkan dari Wawan (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.50 Wib di Depan Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening diduga shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil menjual shabu tersebut dan Terdakwa mendapatkannya dari Wawan (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengenal Wawan (belum tertangkap) sudah lama karena dulu adalah teman satu sekolah Terdakwa sejak sekolah dasar dan setahu Terdakwa, Wawan (belum tertangkap) tinggal dibelakang Masjid Al – Amin Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur tapi Terdakwa tidak tahu dimana posisi rumahnya;
- Bahwa kronologis mendapatkan barang bukti narkoba shabu hingga dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menchatting teman Terdakwa yang bernama Wawan (belum tertangkap) melalui facebook Terdakwa kepada facebooknya untuk membeli narkoba jenis shabu dengan tertulis “ Lur, ado bahan (shabu) dak ? mau numpang beli, kawan aku ado yang mau beli ” kemudian Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa dengan tertulis “ Iyo ado, mau beli berapa ? ” kemudian Terdakwa membalas chatnya dengan tertulis “ Mau beli setengah jie (setengah gram) lur, berapa hargonyo ? ” kemudian Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa dengan tertulis “ enam ratus lima puluh ribu rupiah ” kemudian Terdakwa membalas chatnya “ Ok, aku pastikan ke kawan aku yang mau beli dulu ”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu yang bernama Bintang als,Benjol di Lorong Pendawa Kecamatan Jambi Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepadanya “ Jol, positif dak nak beli shabu ” kemudian Bintang als, Benjol menjawab “ Yo, positif ” kemudian Terdakwa berkata kepadanya “ Mano duitnyo ? ” kemudian Bintang als. Benjol menjawab “ Yo, agek lah pas ado shabunyo karno yang beli kawan aku, langsung be agek ketemu samo dio ”;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali menchatting Wawan (belum tertangkap) melalui facebook Terdakwa kepada facebooknya dengan tertulis “ Yang mau belinyo sudah ado nih ” kemudian Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa dengan tertulis “ Jemputlah di Masjid ”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di depan Masjid Al – Amin Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan bertemu dengan Wawan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa dan Wawan (belum tertangkap) langsung pergi menuju kearah Lorong Pandawa;
- Bahwa ketika Terdakwa melewati Lorong Pandawa sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa melihat Bintang als. Benjol yang sedang duduk didepan warung yang berada di Depan Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai bersama Wawan (belum tertangkap) didekat Bintang als. Benjol;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.50 Wib di Depan Lorong Selecta Wawan (belum tertangkap) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian 1 (satu) paket diduga shabu tersebut Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Bintang als. Benjol berkata kepada Terdakwa didepan Wawan (belum tertangkap) “ Itu kasihlah shabunyo ke kawan aku didalam Lorong tuh ” kemudian Terdakwa berjalan sendirian kedalam Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip bening kecil diduga shabu di genggam tangan kanan Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada temannya Bintang als. Benjol yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa sesampainya didalam Lorong tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas lalu mengamankan Terdakwa;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada saat salah satu polisi tersebut memegang bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba kabur dan berlari membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira 4 (empat) Meter Terdakwa berlari dari polisi yang mau menangkap Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa terjatuh lalu 1 (satu) paket diduga shabu yang Terdakwa genggam tersebut terlepas dan jatuh didekat kaki kanan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) Meter;
- Bahwa kemudian polisi berhasil menangkap Terdakwa kembali, lalu memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket diduga shabu yang Terdakwa jatuhkan kemudian polisi bertanya tentang siapa nama Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa nama Terdakwa adalah Raden Mustaqin, kemudian polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ada ditemukan barang bukti narkotika lain selain 1 (satu) paket plastik klip bening kecil diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan sebelumnya di dekat kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian polisi menemukan barang bukti selain narkotika sewaktu menggeledah badan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih milik Terdakwa dan polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Wawan (belum tertangkap) yang membawa shabu dan berboncengan bersamanya hingga di Depan Lorong Selecta;
- Bahwa kemudian sesampainya di Depan Lorong Selecta Terdakwa memberhentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Wawan (belum tertangkap) turun dari sepeda motor di Depan Lorong Selecta tersebut;
- Bahwa kemudian Wawan (belum tertangkap) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket diduga sabu yang sudah Terdakwa pesan darinya;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket diduga shabu tersebut Terdakwa bawa ke dalam Lorong Selecta sesuai arahan Bintang als. Benjol untuk diberikan kepada teman Bintang als. Benjol yang akan membeli shabu kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum memberikan paket diduga sabu tersebut karena Terdakwa tidak

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



bertemu dengan teman Bintang als. Benjol didalam Lorong tersebut dan juga tertangkap lebih dulu oleh polisi;

- Bahwa sewaktu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melihat dari dalam Lorong Selecta bahwa Wawan (belum tertangkap) dan Bintang als. Benjol yang berada diluar Lorong tepatnya di pinggir jalan langsung berlari dari tempat tersebut karena melihat Terdakwa ditangkap polisi, hingga polisi tidak berhasil menangkap kedua orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya polisi menginterogasi Terdakwa tentang siapa pemilik 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu terlepas ketika Terdakwa terjatuh pada saat Terdakwa berlari dari polisi, lalu Terdakwa jawab bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik yang Terdakwa dapatkan dari Wawan (belum tertangkap), yang rencananya akan Terdakwa berikan kepada temannya Bintang als. Benjol yang akan membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang belum terjual yang ditemukan didekat kanan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) Meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Wawan (belum tertangkap) yang membawa 1 (satu) paket diduga shabu yang kemudian shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih adalah alat Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Wawan (belum tertangkap) tentang pemesanan shabu dan lokasi transaksi shabu melalui chat di facebook dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari Departemen yang berwenang;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku di Indonesia sekarang ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis Shabu Nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh dengan disaksikan oleh M. Gauti selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :
Narkotika Jenis Shabu :
 - ✓ Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
 - ✓ Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 gram (netto);
 - ✓ Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan = 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor :PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastic klip bening bertanda angka “ IA ”, seberat 0,06 gram berisi kristal bening yang disita dari Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad mengandung “ *Metahmphetamin* “ yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Kecil Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,18 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Dengan Jok Sepeda Motor Warna Merah;yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis Shabu Nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh dengan disaksikan oleh M. Gauti selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :

Narkotika Jenis Shabu :

- ✓ Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
- ✓ Disisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 gram (netto);
- ✓ Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan = 0,12 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor :PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastic klip bening bertanda angka “ IA ”, seberat 0,06 gram berisi kristal bening yang disita dari Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad mengandung “ *Metahmphetamin* “ yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) “;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menelephone Wawan (belum tertangkap) melalui facebook

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menjawab mau beli berapa dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad membalas chatnya akan membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie dan berapa harganya lalu Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memastikan kalau temannya akan membeli;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad bertemu dengan teman Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkoba jenis shabu yang bernama Bintang als. Benjol di Lorong Pendawa Kecamatan Jambi Timur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menanyakan kepada Bintang als. Benjol jadi atau tidak untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya Bintang als. Benjol mengiyakannya kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menanyakan uangnya dan Bintang als. Benjol mengatakan nanti kalau narkoba jenis shabunya sudah ada;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali menchatting Wawan (belum tertangkap) memberitahu kalau yang mau membeli sudah ada dan Wawan (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menjemput di Masjid k;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sampai di Depan Masjid Al – Amin Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan setelah bertemu dengan Wawan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Wawan (belum tertangkap) langsung pergi menuju kearah Lorong Pandawa, ketika Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melewati Lorong Pandawa;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melihat Bintang als. Benjol yang sedang duduk didepan warung yang berada didepan Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memberhentikan sepeda motor Honda Supra X 125 milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kendaraai bersama Wawan (belum tertangkap) didekat Bintang als. Benjol;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.50 Wib di Depan Lorong Selecta Wawan (belum tertangkap) meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad lalu Bintang als. Benjol berkata kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad di depan Wawan (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menyerahkan narkoba jenis shabu kepada teman Bintang als. Benjol;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berjalan sendirian kedalam Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad serahkan kepada temannya Bintang als. Benjol yang tidak Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kenal dan sesampainya di dalam Lorong tersebut, tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas lalu mengamankan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
- Bahwa benar kemudian pada saat salah satu Anggota Kepolisian memegang bahu Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



mencoba kabur dan berlari membawa 1 (satu) paket plastic klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;

- Bahwa benar kemudian sekira 4 (empat) Meter Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berlari dari Anggota Kepolisian yang mau menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tersebut, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terjatuh lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad genggam tersebut terlepas dan jatuh didekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan jarak 1 (satu) Meter;
- Bahwa benar kemudian Anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali, lalu memerintahkan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad jatuhkan;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan tidak ada ditemukan barang bukti narkotika lain selain 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan sebelumnya di dekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
- Bahwa benar kemudian Anggota Kepolisian Polda Jambi menemukan barang bukti selain narkotika sewaktu menggeledah badan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad gunakan untuk menjemput Wawan (belum tertangkap) yang membawa narkotik jenis shabu dan berboncengan bersamanya hingga di Depan Lorong Selecta;
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tentang siapa pemilik 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



bening narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang didapatkan dari Wawan (belum tertangkap) yang rencananya akan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berikan kepada temannya Bintang als. Benjol yang akan membeli shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis Shabu Nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh dengan disaksikan oleh M. Gauti selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :

Narkotika Jenis Shabu :

- ✓ Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
- ✓ Disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 Gram (netto);
- ✓ Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan= 0,12 Gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka " IA ", seberat 0,06 Gram berisi kristal bening yang disita dari Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad mengandung " *Methamghetamin* " yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



diasas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* ” adalah mengacu kepada setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) Orang Terdakwa yang bernama **Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad**, yang telah menyatakan mengerti tentang uraian surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak berkeberatan dengan identitas yang dimaksud Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya dan ternyata dapat memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta telah menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung-jawab, sehingga karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Setiap Orang* ” terpenuhi;

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud “ Hak “ adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian “ Tanpa Hak “ dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur “ Tanpa Hak “ juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa “ Tanpa Hak “ bahwa yang dimaksud adalah tanpa memiliki hak atau dengan kata lain tidak berhak, hak berarti kewenangan, kuasa yang diberikan atau ada padanya (seseorang);

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa tujuan untuk kepentingan tersebut atau yang dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapatlah dikatakan sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika golongan I (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan saja Narkotika Golongan I (satu) dilarang digunakan oleh karenanya apapun perbuatan jika tidak jelas maksudnya atau dapat disimpulkan bahwa tanpa tujuan untuk kepentingan tersebut / yang dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapatlah dikatakan sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa “ Melawan Hukum ” atau “ wederrechtelijke ” menurut Prof. Mr. T. J. Noyon bertentangan dengan hak pribadi, menurut Prof. Mr D Simon berarti “ bertentangan dengan hukum pada umumnya ” menurut Prof. Mr G.A Van Hammel berarti “ Tanpa Hak atau Kekuasaan Sendiri ” demikian pula menurut pendapat Hoge Raad dan menurut Prof. Mr W.P.J Pompe mempunyai arti yang sama dengan “ onrechtmatig ”

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal – pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 – 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik keterangan saksi – saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta – fakta hukum yang menerangkan / menjelaskan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tidak memiliki izin apapun bentuknya dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram),. dengan demikian jelaslah dalam hal ini apakah Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berhak atau tidak, apakah perbuatan Terdakwa Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad yang demikian bertentangan dengan hukum pada umumnya atau tidak ? jawabannya sudah lah tentu sangat jelas adanya yakni Terdakwa Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad tidaklah berhak atau perbuatan Terdakwa Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad bertentangan dengan hokum pada umumnya, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut telah dapat dikatakan Terdakwa Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad telah tanpa hak atau perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram), yang merupakan narkoba golongan I (satu) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya dan bertentangan atau “ Melawan Hukum “ yakni Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 pada khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi / terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “ Memiliki ” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “ Memiliki ” disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika)

Menimbang, bahwa “ Menyimpan ” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa “ Menguasai ” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa “ Menyediakan ” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBi). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH,

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Komentar & Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik keterangan saksi – saksi, surat dan terdakwa maupun petunjuk serta barang bukti bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim Bin Raden Muhammad menelephone Wawan (belum tertangkap) melalui facebook Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menjawab mau beli berapa dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad membalas chatnya akan membeli sebanyak ½ Jie (gram) dan berapa harganya lalu Wawan (belum tertangkap) membalas chat Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memastikan kalau temannya akan membeli kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad bertemu dengan teman Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk membeli narkotika jenis shabu yang bernama Bintang als. Benjol di Lorong Pendawa Kecamatan Jambi Timur, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menanyakan kepada Bintang als. Benjol jadi atau tidak untuk membeli narkotika jenis shabu dan selanjutnya Bintang als. Benjol mengiyakannya kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menanyakan uangnya dan Bintang als. Benjol mengatakan nanti kalau narkotika jenis shabunya sudah ada dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali chatting Wawan (belum tertangkap) memberitahu kalau yang mau membeli sudah ada dan Wawan (belum tertangkap) menyuruh terdakwa menjemput di Masjid kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad sampai di depan Masjid Al – Amin Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan setelah bertemu dengan Wawan (belum tertangkap), kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Wawan (belum tertangkap) langsung pergi menuju kearah Lorong

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawa, ketika Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melewati Lorong Pandawa, sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad melihat Bintang als. Benjol yang sedang duduk didepan warung yang berada didepan Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad memberhentikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kendarai bersama Wawan (belum tertangkap) didekat Bintang als. Benjol, kemudian sekira pukul 20.50 Wib di Depan Lorong Selecta Wawan (belum tertangkap) meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening berupa narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan menggunakan tangan kanannya kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad lalu Bintang als. Benjol berkata kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad didepan Wawan (belum teratngkap) menyuruh Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad menyerahkan narkotika jenis shabu kepada teman Bintang als. Benjol dan selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berjalan sendirian kedalam Lorong Selecta Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad serahkan kepada temannya Bintang als. Benjol yang tidak Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kenal dan sesampainya di dalam Lorong tersebut, tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas lalu mengamankan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian pada saat salah satu Anggota Kepolisian memegang bahu Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mencoba kabur dan berlari membawa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian sekira 4 (empat) Meter Terdakwa Raden

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustaqim bin. Raden Muhammad berlari dari Anggota Kepolisian yang mau menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tersebut, kemudian Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad terjatuh lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad genggam tersebut terlepas dan jatuh didekat kaki kanan terangka dengan jarak 1 (satu) Meter kemudian Anggota Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad kembali, lalu memerintahkan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad jatuhkan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba lain selain 1 (satu) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan sebelumnya di dekat kaki kanan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad, kemudian Anggota Kepolisian Polda Jambi menemukan barang bukti selain narkoba sewaktu menggeledah badan terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan Anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan jok sepeda motor warna merah yang Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad gunakan untuk menjemput Wawan (belum tertangkap) yang membawa narkotik jenis shabu dan berboncengan bersamanya hingga di Depan Lorong Selecta selanjutnya Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tentang siapa pemilik 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang didapatkan dari Wawan (belum tertangkap) yang rencananya akan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad berikan kepada temannya Bintang als. Benjol yang akan membeli shabu kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad. Selanjutnya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis shabu nomor : 76 / 10729.00 / 2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda-tangani oleh Muhammad Riski, SE selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian Cabang Jambi yang diketahui oleh

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh M. Gauti selaku penyidik dan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dengan hasil :

Narkotika Jenis Shabu :

- Bungkus tanda 1 seberat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) (netto);
- Disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi seberat 0,06 gram (netto);
- Sisa hasil penyisihan untuk barang bukti di Pengadilan= 0,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 613 dengan Kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka " IA ", seberat 0,06 gram berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad mengandung " Methamphetamin " yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur " *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringan hukuman, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat HUKum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa memohon keringan hukuman, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringan hukuman, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Kecil Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,18 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Putih;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Dengan Jok Sepeda Motor Warna Merah;

yang telah disita dari Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad dikarena itu milik Saudara Kakaknya Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad yang dipinjam, maka dikembalikan kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram)* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama *6 (enam) Tahun* dan *Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama *2 (dua) Bulan*;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Kecil Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,18 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Putih;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Dengan Jok Sepeda Motor Warna Merah;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Raden Mustaqim bin. Raden Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah *Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah)*;

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H. dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Diah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H. M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor : 408 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)